



**PENETAPAN**

Nomor 864/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut **para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 864/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama **Ayah Para Pemohon** telah menikah dengan seorang bernama **Ibu Para Pemohon** pada tanggal 29 November 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
2. Bahwa selama perkawinan **Ayah Para Pemohon** dengan **Ibu Para Pemohon** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda



1. PEMOHON I (PEMOHON I), Kediri, NIK XXXXXXXXXX , S1, tanggal lahir 01 Juli 1979 (umur 44 tahun 5 bulan)
2. PEMOHON II (PEMOHON II) , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , S2, tanggal lahir 01 Oktober 1984 (umur 39 tahun 2 bulan)
3. PEMOHON III (PEMOHON III), Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , SMA, tanggal lahir 28 Oktober 2001 (Umur 22 tahun 1 bulan);
3. Bahwa Ayah Para Pemohon dengan Ibu Para Pemohon telah bercerai pada 28 Desember 2006 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor XXXXXXXXXX tanggal 30 November 2006 berdasarkan akta cerai nomor XXXXXXXXXX ;
4. Bahwa Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021, karena sakit;
5. Bahwa ahli waris dari Ibu Para Pemohon adalah sebagai berikut :
  1. PEMOHON I (PEMOHON I), Kediri, NIK XXXXXXXXXX , S1, tanggal lahir 01 Juli 1979 (umur 44 tahun 5 bulan), sebagai anak kandung perempuannya;
  2. PEMOHON II (PEMOHON II) , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , S2, tanggal lahir 01 Oktober 1984 (umur 39 tahun 2 bulan), sebagai anak kandung perempuannya;
  3. PEMOHON III (PEMOHON III), Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , SMA, tanggal lahir 28 Oktober 2001 (Umur 22 tahun 1 bulan), sebagai anak kandung laki-laknya;
6. Bahwa ayahnya almarhum bernama Ayah dari Ibu Para Pemohon meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama Ibu dari Ibu Para Pemohon meninggal dunia;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah tetap beragama Islam, tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan Ayah Para Pemohon dan tidak pernah mengangkat anak
8. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk penetapan ahli waris, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencairkan dana di Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXXXX atas nama Ibu Para Pemohon ;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **Ibu Para Pemohon** adalah sebagai berikut :
  1. **PEMOHON I (PEMOHON I)**, Kediri, NIK XXXXXXXXXX , S1, tanggal lahir 01 Juli 1979 (umur 44 tahun 5 bulan), sebagai anak kandung perempuannya;
  2. **PEMOHON II (PEMOHON II)** , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , S2, tanggal lahir 01 Oktober 1984 (umur 39 tahun 2 bulan), sebagai anak kandung perempuannya;
  3. **PEMOHON III (PEMOHON III)**, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX , SMA, tanggal lahir 28 Oktober 2001 (Umur 22 tahun 1 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mencairkan dana di Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXXXX atas nama Ibu Para Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A.SURAT :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo atas nama Pemohon II Nik. XXXXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nik. XXXXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon III Nik. XXXXXXXXXX tanggal 28 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon III Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo atas nama Suami Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 10 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Suami Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 15 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Tinik Susilowati Nomor XXXXXXXXXX tanggal 30 November 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas Nama Pemohon III Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 07 Januari 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Pengadilan Negeri Sidoarjo atas Nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 18 Oktober 1984. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas Nama Diah Puspita Kurniasari Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 17 Juni 1988. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bluru Kidul atas Nama Tinik Susilowati Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 24 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Waris dari Kepala Desa Blurukidul Nomor XXXXXXXXXX tanggal 13 Agustus 2021. Bukti surat

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Rekening Tabungan Bank BCA KCU Sidoarjo atas nama Ibu Para Pemohon Nomor Rekening XXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

## B.SAKSI :

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon I;

Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Bahwa telah meninggal dunia telah meninggal dunia Ibu Para Pemohon pada tanggal 06 Juli 2021;

Bahwa Ibu Para Pemohon meninggal dunia di Kabupaten Sidoarjo karena sakit;

Bahwa Ibu Para Pemohon meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Bahwa Selama masa hidupnya almarhumah hanya menikah sekali dengan bapak Ayah Para Pemohon , namun telah bercerai pada tahun 2006;

Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan almarhumah dengan bapak Ayah Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama PEMOHON I , umur 44 tahun 5 bulan (Pemohon I); PEMOHON II , umur 39 tahun 2 bulan (Pemohon II) dan PEMOHON III , umur 22 tahun 1 bulan (Pemohon III); dan mereka semua masih hidup;

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia, Ayah kandung Almarhumah bernama Ayah dari Ibu Para Pemohon sedangkan ibu kandung Almarhumah bernama Ibu dari Ibu Para Pemohon ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhumah meninggalkan 3 orang anak kandung yaitu, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk Mencairkan dana di Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXXXX atas nama Ibu Para Pemohon ;

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;

Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Bahwa telah meninggal dunia telah meninggal dunia Ibu Para Pemohon pada tanggal 06 Juli 2021;

Bahwa Ibu Para Pemohon meninggal dunia di Kabupaten Sidoarjo karena sakit;

Bahwa Ibu Para Pemohon meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Bahwa Selama masa hidupnya almarhumah hanya menikah sekali dengan bapak Ayah Para Pemohon , namun telah bercerai pada tahun 2006;

Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan almarhumah dengan bapak Ayah Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama PEMOHON I , umur 44 tahun 5 bulan (Pemohon I); PEMOHON II , umur 39 tahun 2 bulan (Pemohon II) dan PEMOHON III , umur 22 tahun 1 bulan (Pemohon III); dan mereka semua masih hidup;

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia, Ayah kandung Almarhumah bernama Ayah dari Ibu Para Pemohon sedangkan ibu kandung Almarhumah bernama Ibu dari Ibu Para Pemohon ;

Bahwa almarhumah meninggalkan 3 orang anak kandung yaitu, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk Mencairkan dana di Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXXXX atas nama Ibu Para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Tinik Susilowati binti Ayah dari Ibu Para Pemohon , yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ibu Para Pemohon hanya menikah sekali dengan bapak Ayah Para Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama PEMOHON I, umur 44 tahun 5 bulan (Pemohon I); PEMOHON II, umur 39 tahun 2 bulan (Pemohon II) dan PEMOHON III, umur 22 tahun 1 bulan (Pemohon III); dan mereka semua masih hidup;
- Bahwa almarhum Ibu Para Pemohon dengan bapak Ayah Para Pemohon telah bercerai pada tahun 2006;
- Bahwa Ibu Para Pemohon meninggal dunia tanggal 06 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama Ayah dari Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia dan ibunya almarhumah bernama Ibu dari Ibu Para Pemohon juga telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah meninggalkan ahli waris yaitu (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Mencairkan dana di Bank Central Asia KCU Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXXXX atas nama Ibu Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Tinik Susilowati binti Ayah dari Ibu Para Pemohon .

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Tinik Susilowati binti Ayah dari Ibu Para Pemohon , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Tinik Susilowati binti Ayah dari Ibu Para Pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhumah **Ibu Para Pemohon** yang meninggal dunia tanggal 06 Juli 2021 adalah:
  - 2.1 **Pemohon I binti Ayah Para Pemohon** (sebagai anak kandung);
  - 2.2 **PEMOHON II** (sebagai anak kandung);
  - 2.3 **PEMOHON III** (sebagai anak kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	590.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>870.000,00</b>

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.864/Pdt.P/2023/PA.Sda